



**PANITIA SELEKSI CALON DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDAM)
TIRTA MENTAYA**

Jl. Jend. Sudirman No. 1 Sampit Kode Pos 74322 Kalimantan Tengah Telp.(0531)21006,21007,21023,21050
Email : Setdakotim@kotimkab.go.id Website : <http://www.kotimkab.go.id>

PENGUMUMAN

NOMOR : 500/ 341 /PANSEL_EK/VI/2025

**TENTANG
SELEKSI CALON DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDAM) TIRTA MENTAYA**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui panitia seleksi membuka kesempatan bagi yang berminat dan memenuhi syarat untuk menjadi Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Mentaya dengan ketentuan sebagai berikut :

A. FORMASI PENGISIAN JABATAN :

Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Mentaya, Kode Formasi (D).

B. PERSYARATAN UMUM CALON DIREKSI :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Bebas Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya.
5. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
6. Memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Memahami manajemen perusahaan;
8. Memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan yang diminati;
9. Berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
10. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum;
11. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
12. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
13. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
14. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
15. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon Anggota Legislatif.
16. Tidak sedang menjabat sebagai anggota direksi pada BUMD lain, BUMN dan BUMS serta pada Lembaga Keuangan atau lembaga lainnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

C. PERSYARATAN KHUSUS UNTUK CALON DIREKSI :

Bagi pelamar calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Mentaya S-1 (Strata Satu) khusus Program Studi :

1. S-1 Ekonomi (Jurusan Manajemen dan Kewirausahaan).
2. S-1 Teknik.

D. TATA CARA PENDAFTARAN :

Pelamar calon Direksi menyerahkan berkas lamaran dibuat 1 (satu) rangkap dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat lamaran sesuai dengan jabatan yang tersedia ditujukan kepada Bupati Kotawaringin Timur dengan dibubuhi materai Rp.10.000,- (Form 1).
2. Daftar Riwayat Hidup (Form 4).
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Fotocopy Akte Kelahiran.
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
6. Fotocopy Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai yang sah.
7. Pas Foto terbaru, berwarna (latar belakang warna merah), ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
8. Surat Keterangan Kesehatan Jasmani dan Rohani dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah.
9. Surat Keterangan Bebas Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau Badan Narkotika Nasional.
10. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort setempat yang ditujukan untuk keperluan pendaftaran calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Mentaya.
11. Surat Pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai swasta dan lainnya (Form 2).
12. Surat Pernyataan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon Anggota Legislatif (Form 3).
13. Surat Pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ke tiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Mentaya (Form 5).
14. Menyampaikan bahan presentasi/paparan visi dan misi dalam bentuk cetak (hardcopy) rangkap 4 (empat) dan dalam bentuk file (softcopy), 1 (satu) Flash Disk format powerpoint.

E. KETENTUAN PENDAFTARAN :

1. Pengumuman seleksi calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Mentaya dilaksanakan mulai tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan 25 Juni 2025 melalui Website Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur www.kotimkab.go.id.
2. Pelamar wajib menyerahkan secara langsung seluruh dokumen persyaratan administrasi dalam amplop tertutup warna coklat dengan menuliskan kode formasi jabatan yang dilamar di sudut kanan atas amplop lamaran paling lambat kami terima pada tanggal 4 Juli 2025 dan ditujukan kepada :

**PANITIA SELEKSI CALON DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDAM) TIRTA MENTAYA
d.a.
BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
KANTOR BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
JL. JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 1 SAMPIT**

3. Penyerahan berkas pendaftaran dilayani pada hari kerja, mulai tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan 4 Juli 2025 dengan ketentuan :
 - a. Hari Senin – Kamis mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.
 - b. Hari Jumat mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB.
4. Berkas yang sudah diserahkan, menjadi milik panitia dan tidak dapat diminta kembali.

F. KETENTUAN LAIN :

1. Berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
2. Lamaran yang tidak lengkap tidak akan diproses dan dinyatakan gugur.

3. Panitia Seleksi akan melakukan penelusuran rekam jejak calon secara tertutup dan objektif.
4. Dalam pelaksanaan seleksi ini **TIDAK DIPUNGUT BIAYA DALAM BENTUK APAPUN.**
5. Biaya transportasi dan akomodasi selama mengikuti seleksi ditanggung oleh masing-masing peserta.
6. Setiap perkembangan informasi seleksi ini akan disampaikan melalui Website Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur www.kotimkab.go.id.
7. Kelalaian pelamar tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggungjawab pelamar.
8. Apabila dikemudian hari diketahui pelamar memberikan data/keterangan tidak benar, maka Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi.
9. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
10. Bagi peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Berkas Administrasi, selanjutnya akan mengikuti Tes Kompetensi dan Managerial serta Psikotes dan Uji Kelayakan dan Kematangan dan Wawancara.

Demikian pengumuman ini disampaikan.

Sampit, 12 Juni 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SELAKU
KETUA PANITIA SELEKSI,



MASRI, S.E. CGCAE